

Pendekatan Hak Asasi Manusia Islam Dalam Kerangka Ketatanegaraan (Analisis Pemikiran Rasyid Ridha tentang Negara dan Hak Individu)

Beldi Novriansyah¹, Muannif Ridwan², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

² Program Studi Peternakan, Institut Teknologi dan Sains Meranti
faeyzaalghaniansyah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Islamic Human Rights approach within the framework of constitutional governance through an examination of Rashid Rida's thought on the state and individual rights. The research employs a normative legal research method with conceptual and historical approaches, focusing on the analysis of Rashid Rida's works and relevant literature on Islamic human rights and modern constitutionalism. The findings reveal that Rashid Rida viewed the state as an institution responsible for upholding Islamic law (Sharia), justice, and public welfare through the mechanism of shura (consultation) as the foundation of political participation. In his view, individual rights encompass freedom of religion, equality before the law, the right to justice, and the right to participate in government. However, the exercise of these rights is subject to the principles of social responsibility and the public interest (maslahah). The study also finds that Rashid Rida's concept of shura is relevant to the principles of modern constitutional democracy, particularly in terms of participation, accountability, and limitations on governmental power. Therefore, Rashid Rida's thought makes a significant contribution to the development of an Islamic human rights framework that is compatible with the modern rule of law and supports efforts to integrate Islamic values with universal human rights principles.

Keywords: Islamic Human Rights, Rashid Rida, Constitutional Governance, Shura, Modern Rule of Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Hak Asasi Manusia Islam dalam kerangka ketatanegaraan melalui kajian terhadap pemikiran Rasyid Ridha tentang negara dan hak individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, melalui analisis terhadap karya-karya Rasyid Ridha serta literatur yang berkaitan dengan HAM Islam dan ketatanegaraan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasyid Ridha memandang negara sebagai institusi yang berfungsi menegakkan syariat, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat melalui mekanisme syura sebagai dasar partisipasi politik. Dalam pemikirannya, hak individu mencakup kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, hak memperoleh keadilan, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap dibatasi oleh prinsip tanggung jawab sosial dan kemaslahatan umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep syura yang dikemukakan Rasyid Ridha memiliki relevansi dengan prinsip demokrasi konstitusional modern, khususnya dalam aspek partisipasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, pemikiran Rasyid Ridha memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep HAM Islam yang kompatibel dengan negara hukum modern serta mendukung upaya integrasi antara nilai-nilai Islam dan HAM universal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Islam, Rasyid Ridha, Ketatanegaraan, Syura, Negara Hukum Modern.

Copyright (c) 2026 Beldi Novriansyah, Muannif Ridwan, Bambang Sasmita Adi Putra

✉ Corresponding author: Beldi Novriansyah

Email Address: faeyzaalghaniansyah@gmail.com (Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Mei 2025, Accepted 28 Mei 2026, Published 25 Juni 2026

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai hak asasi manusia (HAM) terus berkembang dan menjadi isu global yang krusial. HAM, sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial, menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan perdamaian di seluruh dunia [1]. Namun, implementasi dan interpretasi HAM seringkali diwarnai oleh perbedaan pandangan, kepentingan, dan nilai-nilai budaya yang beragam. Salah satu tantangan

utama adalah bagaimana menjembatani antara universalitas HAM dengan kekhasan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Islam sebagai agama yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di banyak negara, memberikan perspektif yang unik terhadap HAM. Terdapat upaya yang berkelanjutan untuk merumuskan HAM dalam kerangka Islam, yang sering disebut sebagai HAM Islam (*Islamic Human Rights*). HAM Islam berupaya mendasarkan prinsip-prinsip HAM pada ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah, serta tradisi intelektual Islam yang kaya [2].

Dalam perspektif Islam, konsep hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Hak dalam Islam dipahami bukan semata sebagai kebebasan individu, melainkan sebagai bagian dari sistem moral yang terikat pada tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara paradigma HAM Barat yang cenderung antroposentris dengan paradigma Islam yang bersifat teosentris. Perbedaan ini melahirkan ketegangan konseptual, khususnya dalam memahami relasi antara hak individu, otoritas negara, dan hukum agama [3].

Ketegangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep negara dalam Islam. Dalam sejarah pemikiran politik Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki legitimasi religius. Model klasik seperti khilafah menunjukkan adanya integrasi antara otoritas politik dan agama. Namun, dalam perkembangan modern, sistem negara bangsa (*nation-state*) yang sekuler dan berbasis konstitusi menjadi model dominan secara global. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: bagaimana Islam, sebagai sistem nilai, merespons perubahan bentuk dan fungsi negara modern, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak individu [4].

Dalam konteks inilah pemikiran Muhammad Rasyid Ridha menjadi relevan untuk dikaji. Rasyid Ridha merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang hidup pada masa transisi antara runtuhnya kekhalifahan Ottoman dan munculnya negara-negara modern di dunia Islam. Pemikirannya merepresentasikan upaya untuk merekonstruksi konsep politik Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman, tanpa sepenuhnya meninggalkan akar tradisi klasik [5].

Rasyid Ridha memandang bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Ia tetap mempertahankan pentingnya institusi *khilafah* sebagai simbol persatuan umat, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap sistem modern, seperti penerapan prinsip konstitusi, musyawarah (*syura*), dan pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka ini, negara memiliki fungsi tidak hanya sebagai pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah [6].

Namun, di sinilah letak problematika yang menjadi dasar penelitian ini. Di satu sisi, Rasyid Ridha menunjukkan kecenderungan progresif dengan mengakomodasi beberapa prinsip modern seperti konsultasi politik, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, ia tetap menempatkan syariah sebagai otoritas tertinggi, yang secara implisit membatasi ruang kebebasan individu. Dengan demikian, muncul ambiguitas dalam pemikirannya terkait posisi hak individu: apakah hak tersebut bersifat inheren dan otonom, ataukah bergantung sepenuhnya pada interpretasi hukum agama dan otoritas negara.

Ambiguitas ini menjadi semakin penting untuk dikaji dalam konteks kontemporer, di mana banyak negara dengan mayoritas Muslim menghadapi dilema antara mengadopsi standar HAM internasional dan mempertahankan identitas keislaman dalam sistem hukumnya. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketegangan antara kebijakan negara dan perlindungan hak individu, seperti dalam isu kebebasan beragama, hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hubungan antara Islam, negara, dan HAM belum menemukan titik temu yang mapan.

Lebih jauh, kajian terhadap pemikiran Rasyid Ridha selama ini cenderung berfokus pada aspek reformisme Islam atau gagasan politiknya secara umum, tanpa secara spesifik mengkaji relasi antara konsep negara dan hak individu dalam perspektif HAM. Padahal, analisis terhadap aspek ini sangat penting untuk memahami sejauh mana pemikiran politik Islam modern mampu memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak asasi manusia [7].

Perdebatan mengenai HAM Islam tidak hanya berkutat pada perbedaan terminologi dan konsep, tetapi juga menyentuh isu-isu substantif seperti kebebasan beragama, hak wanita, hak minoritas, dan hukuman pidana. Di tengah kompleksitas dan kontroversi seputar HAM Islam, pemikiran Rasyid Ridha (1865-1935) menawarkan perspektif yang menarik dan relevan untuk dikaji. Rasyid Ridha, seorang pemikir Muslim modernis yang berpengaruh, dikenal karena upaya-upayanya untuk mereformasi pemikiran Islam dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Beliau adalah murid setia Muhammad Abduh dan penerus gerakan pembaharuan Islam yang menekankan pentingnya ijtihad (penalaran independen) dan kembali kepada al-Quran dan Sunnah yang otentik. Pemikiran Rasyid Ridha tentang negara dan hak individu, yang tertuang dalam karya-karyanya seperti *Tafsir al-Manar* dan *al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhma*, memberikan sumbangan penting bagi pengembangan teori ketatanegaraan Islam modern [8].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Rasyid Ridha tentang pendekatan HAM Islam dalam kerangka ketatanegaraan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Rasyid Ridha memahami konsep negara ideal, hak-hak individu, dan hubungan antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri bagaimana Rasyid Ridha berupaya menjembatani antara prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai Islam, serta relevansi pemikirannya bagi konteks ketatanegaraan di negara-negara Muslim modern. Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

Pertama, Kebutuhan akan Pemahaman yang Komprehensif tentang HAM Islam: Di tengah perdebatan yang seringkali polaritatif mengenai HAM Islam, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dan nuansial tentang berbagai perspektif dan pendekatan yang ada. Pemikiran Rasyid Ridha, sebagai salah satu tokoh kunci dalam gerakan pembaharuan Islam, menawarkan wawasan yang berharga untuk memahami kompleksitas dan potensi HAM Islam.

Kedua, Relevansi Pemikiran Rasyid Ridha bagi Ketatanegaraan Muslim Modern: Pemikiran Rasyid Ridha tentang negara dan hak individu masih relevan untuk dikaji dan diterapkan dalam konteks ketatanegaraan di negara-negara Muslim modern. Beliau menekankan pentingnya negara yang kuat dan

adil yang melindungi hak-hak seluruh warga negara, tanpa memandang agama, etnis, atau latar belakang sosial. Pemikiran ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem ketatanegaraan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Ketiga, Kontribusi bagi Pengembangan Teori Hukum dan Politik Islam: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum dan politik Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan menganalisis pemikiran Rasyid Ridha, penelitian ini dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang relevan untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum dan politik modern.

Keempat, Mendorong Dialog Antar Peradaban: Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong dialog antar peradaban yang lebih konstruktif dan saling menghormati. Dengan memahami bagaimana seorang pemikir Muslim modernis seperti Rasyid Ridha berupaya menjembatani antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM universal, penelitian ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan prasangka antara dunia Islam dan Barat.

Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis masalah-masalah, antara lain; Bagaimana Rasyid Ridha memahami konsep negara dalam Islam? Apakah beliau mendukung gagasan negara Islam yang teokratis, ataukah beliau lebih menekankan pada negara modern yang berbasis pada konstitusi dan hukum? Bagaimana beliau melihat peran syariah dalam sistem hukum dan politik negara? Kemudian Hak-hak individu apa saja yang diakui dan dilindungi oleh Rasyid Ridha? Apakah beliau mengakui hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak untuk memilih? Bagaimana beliau menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan masyarakat? Lalu bagaimana Rasyid Ridha menafsirkan konsep-konsep kunci dalam HAM Islam, seperti kebebasan beragama, hak wanita, dan hak minoritas? Apakah beliau memiliki pandangan yang progresif atau konservatif tentang isu-isu ini? Bagaimana beliau berupaya menjembatani antara prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai Islam? Terakhir, bagaimana relevansi pemikiran Rasyid Ridha tentang negara dan hak individu bagi konteks ketatanegaraan di negara-negara Muslim modern? Apakah pemikirannya masih relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum dan politik saat ini? Tantangan dan peluang apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemikirannya? Bagaimana kontribusi pemikiran Rasyid Ridha terhadap diskursus HAM Islam secara global? Apakah pemikirannya dapat menjadi jembatan antara pandangan universalis dan partikularis tentang HAM? Bagaimana pemikirannya dapat membantu mengatasi polarisasi dan konflik dalam perdebatan mengenai HAM Islam?

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan konseptual dan akademik dalam memahami hubungan antara HAM Islam dan ketatanegaraan modern, khususnya dalam pemikiran Rasyid Ridha. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara kritis bagaimana Rasyid Ridha memposisikan negara dan hak individu, serta sejauh mana pemikirannya dapat dikontekstualisasikan dalam kerangka HAM kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi teoritis dalam pengembangan kajian politik Islam dan HAM, tetapi juga relevansi praktis dalam memberikan

kontribusi terhadap perumusan model ketatanegaraan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia secara adil dan proporsional.

Selain itu, dalam konteks kontemporer, isu HAM dalam negara-negara Muslim masih menjadi perdebatan yang kompleks. Banyak kritik yang menyatakan bahwa sistem hukum dan politik di beberapa negara Muslim belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Di sisi lain, terdapat pula argumen yang menyatakan bahwa konsep HAM Barat tidak sepenuhnya kompatibel dengan nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang berbasis pada tradisi Islam itu sendiri.

Dalam situasi ini, kajian terhadap pemikiran tokoh seperti Rasyid Ridha menjadi penting untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM modern. Pendekatan ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga normatif dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ketatanegaraan Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer. Dengan demikian, analisis terhadap pemikiran Rasyid Ridha dapat menjadi landasan untuk merumuskan konsep HAM Islam yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam sistem negara modern.

Lebih jauh, penelitian ini juga relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganut sistem ketatanegaraan demokratis. Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan HAM. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Rasyid Ridha dapat memberikan perspektif alternatif dalam memahami hubungan antara agama, negara, dan hak individu dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, secara akademik, kajian mengenai pemikiran Rasyid Ridha dalam perspektif HAM masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks analisis ketatanegaraan. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada aspek teologi, tafsir, atau reformisme secara umum, sehingga diperlukan kajian yang lebih spesifik dan mendalam mengenai kontribusinya terhadap konsep HAM dan negara. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi, terutama dalam upaya mengembangkan kajian interdisipliner antara hukum, politik, dan studi Islam.

Masalah utama dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan konseptual dan implementatif antara pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam-khususnya dalam perspektif Rasyid Ridha-dengan praktik ketatanegaraan modern yang cenderung mengadopsi paradigma HAM universal berbasis Barat. Di satu sisi, konsep HAM dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban terhadap Tuhan serta masyarakat, sementara di sisi lain, sistem ketatanegaraan modern lebih berorientasi pada kebebasan individu yang bersifat sekuler [9].

Kesenjangan lainnya muncul karena pemikiran Rasyid Ridha tentang negara dan hak individu belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif dalam konteks hukum ketatanegaraan kontemporer. Banyak kajian sebelumnya lebih berfokus pada tokoh lain seperti Muhammad Abduh, sehingga kontribusi pemikiran Rasyid Ridha sering kali kurang mendapatkan perhatian mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan konsep negara modern dan perlindungan HAM [10].

Selain itu, terdapat *gap* normatif dan praktis, yaitu bagaimana nilai-nilai HAM Islam yang dirumuskan oleh Rasyid Ridha dapat diintegrasikan secara operasional dalam sistem ketatanegaraan modern yang pluralistik dan demokratis. Hal ini menjadi problem penting karena belum ada formulasi yang jelas mengenai model ideal negara yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sekaligus menjamin perlindungan hak individu secara universal [11].

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menjawab kekosongan kajian terkait rekonstruksi pemikiran HAM Islam dalam kerangka ketatanegaraan modern, sekaligus menawarkan sintesis antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip konstitusionalisme kontemporer.

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok di atas, rumusan masalah penelitian ini antara lain; apa yang menjadi dasar pemikiran Rasyid Ridha tentang hak asasi manusia dalam konteks ketatanegaraan? Kemudian bagaimana Rasyid Ridha menjelaskan integrasi antara hak individu dan prinsip-prinsip negara dalam pandangan Islam? Bagaimana relevansi pemikiran Rasyid Ridha tentang hak asasi manusia dan negara terhadap hukum ketatanegaraan modern?

Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam saat ini berkembang ke arah integrasi antara nilai-nilai normatif syariat dan prinsip-prinsip ketatanegaraan modern. Pemikiran tokoh pembaharu seperti Rasyid Ridha menunjukkan upaya sintesis antara ajaran Islam dengan konsep negara konstitusional, khususnya melalui prinsip *syura*, keadilan, dan pembatasan kekuasaan. Dalam pandangannya, negara berfungsi sebagai pelindung hak individu, meskipun hak tersebut tetap berada dalam kerangka moral dan tanggung jawab sosial, tidak bersifat absolut seperti dalam paradigma Barat [7].

Penelitian kontemporer juga menyoroti adanya ketegangan antara konsep kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan modern, yang berdampak pada implementasi HAM di negara-negara Muslim. Di sisi lain, studi tentang Rasyid Ridha masih cenderung berfokus pada aspek politik dan pembaruan Islam secara umum, sehingga kajian yang secara spesifik menghubungkan pemikirannya dengan HAM dan hak individu dalam kerangka hukum tata negara masih terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis mendalam terhadap pemikiran Ridha dalam kaitannya dengan perlindungan hak individu dalam sistem ketatanegaraan modern.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas pemikiran Rasyid Ridha telah banyak dikaji dalam konteks reformasi Islam, pendidikan, politik, sosial, dan hukum. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan pemikirannya dengan konsep HAM, Negara dan hak individu dalam hukum ketatanegaraan modern masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang kuat. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian oleh Muhammad Abduh (meskipun sebagai tokoh, banyak dikaji ulang dalam penelitian modern, misalnya oleh peneliti kontemporer pada 2018 di *Jurnal Al-Jami'ah*) membahas pembaruan pemikiran Islam terkait rasionalitas dan kebebasan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

konsep kebebasan dalam Islam dapat sejalan dengan HAM modern, namun tetap dibatasi oleh nilai moral agama.

2. Penelitian oleh Rasyid Ridha yang dianalisis dalam studi oleh sejumlah akademisi pada 2020 di *Journal of Islamic Political Thought* menyoroti konsep *khilafah* dan *syura*. Penelitian ini menemukan bahwa Ridha memiliki gagasan awal tentang pemerintahan konstitusional yang menjunjung partisipasi masyarakat.
3. Penelitian oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im pada 2010 dalam bukunya yang diterbitkan oleh Harvard University Press berjudul *Islam and the Secular State*. Penelitian ini menekankan pentingnya pemisahan institusi agama dan negara untuk menjamin HAM secara universal dalam masyarakat Muslim.
4. Penelitian oleh Fazlur Rahman (dikaji ulang dalam artikel tahun 2015 di *Islamic Studies Journal*) menekankan pendekatan kontekstual terhadap Al-Qur'an dalam memahami HAM. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM dapat ditemukan dalam Islam melalui interpretasi yang dinamis.
5. Penelitian oleh Noorhaidi Hasan pada 2017 yang diterbitkan dalam *Journal of Indonesian Islam* membahas hubungan antara Islam, negara, dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa praktik ketatanegaraan di negara Muslim sering kali merupakan hasil kompromi antara nilai agama dan prinsip demokrasi modern.
6. Penelitian oleh Mashood A. Baderin pada 2003 dalam bukunya *International Human Rights and Islamic Law* (diterbitkan oleh Oxford University Press) membahas kompatibilitas antara hukum HAM internasional dan hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa keduanya dapat disinergikan melalui pendekatan interpretatif.

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa:

1. Kajian HAM dalam Islam sudah banyak dilakukan, baik secara normatif maupun kontekstual.
2. Pemikiran Rasyid Ridha telah dikaji, namun lebih fokus pada politik Islam dan konsep negara.
3. Masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus mengaitkan pemikiran Ridha dengan HAM dan hak individu dalam kerangka ketatanegaraan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis teks. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam pemikiran Rasyid Ridha dan konteksnya. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dan analitis, dengan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian bertujuan untuk memahami dan mengkaji secara mendalam pemikiran Rasyid Ridha mengenai negara dan hak individu dalam perspektif Hak Asasi Manusia Islam, serta menganalisis relevansinya dalam kerangka ketatanegaraan modern. Deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai:

1. Konsep HAM dalam Islam
2. Pemikiran Rasyid Ridho terkait Negara dan hak individu
3. Prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan.

Analitis, artinya penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga:

1. Menganalisis secara kritis pemikiran Rasyid Ridho
2. Mengkaji relevansi dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum ketatanegaraan modern

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada kajian pemikiran tokoh dan relevansinya terhadap perkembangan hukum modern.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), bukan dari penelitian lapangan. Adapun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan otoritatif, seperti: Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw., dan dokumen konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM (misalnya UUD 1945 dan instrumen HAM internasional). Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku-buku ilmiah tentang HAM dalam Islam, Karya-karya Rasyid Ridho (seperti tafsir Al-Manar, *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzma*, dan *Fatawa Rasyid Ridha*), dan Jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti Kamus hukum, Ensiklopedia, dan Indeks dan bibliografi ilmiah.

Sementara sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian, yaitu:

1. Sumber Data Primer: merupakan rujukan utama dalam penelitian, meliputi al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif konsep HAM dalam Islam, Karya-karya asli Rasyid Ridho, seperti tafsir Al-Manar, *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzma*, dan *Fatawa Rasyid Ridha*. Dokumen hukum ketatanegaraan modern, seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948
2. Sumber Data Sekunder: digunakan untuk mendukung dan menganalisis sumber primer, meliputi: Buku-buku ilmiah tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam, Pemikiran pembaharuan Islam, dan Hukum ketatanegaraan modern. Adapun Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas: Pemikiran Rasyid Ridho, Konsep HAM dalam Islam, Relasi antara Islam, negara, dan konstitusionalisme serta Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi).
3. Sumber Data Tersier: digunakan sebagai pelengkap, antara lain: Kamus istilah hukum dan HAM dan Ensiklopedia Islam serta Sumber referensi umum lainnya yang relevan.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara sistematis untuk memahami, menafsirkan, dan mengkaji konsep Negara dan Hak individu dalam Islam, khususnya melalui pemikiran Rasyid Ridho, serta relevansinya terhadap hukum ketatanegaraan modern. Adapun

teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap karya-karya Muhammad Abduh serta literatur yang membahas pemikirannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis interpretatif.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam Dan Ketatanegaraan

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

1. Pengertian dan Dasar HAM dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Hak tersebut diberikan secara langsung oleh Tuhan (*theocentric rights*) dan bukan semata-mata hasil kesepakatan sosial atau produk hukum negara. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM dalam Islam tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan religius [12].

Konsep HAM dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kedudukan yang mulia (*karāmah al-insān*). Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa membedakan ras, warna kulit, suku, maupun status sosial. Kemuliaan tersebut menjadi dasar bagi pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Islam mengakui berbagai hak fundamental, seperti: Hak untuk hidup (*hifz al-nafs*), Hak atas kebebasan beragama, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kepemilikan harta, Hak mendapatkan pendidikan, Hak memperoleh perlindungan hukum, dan Hak menjaga kehormatan dan martabat manusia [13].

Dasar normatif HAM dalam Islam bersumber dari:

- a. Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam;
- b. Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. *Ijma'* (konsensus ulama);
- d. Ijtihad, sebagai upaya penyesuaian prinsip-prinsip Islam terhadap perkembangan zaman.

Dengan demikian, HAM dalam Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat universal, religius, moral, dan sekaligus sosial.

2. Prinsip-Prinsip HAM dalam Al-Qur'an dan Hadis

a. Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*)

Islam menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan berdasarkan keturunan, ras, atau status sosial.

Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, sedangkan kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya.

Prinsip ini menjadi landasan bagi penghapusan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam mengakui kebebasan sebagai hak dasar manusia. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan berpikir, berpendapat, memilih pekerjaan, dan menjalankan agama.

Al-Qur'an menyatakan: "*Tidak ada paksaan dalam agama.*" (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati pilihan dan keyakinan individu selama tidak mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain.

c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam ajaran Islam. Setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa memandang latar belakang sosial maupun politik.

Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan politik.

d. Prinsip Perlindungan Jiwa dan Martabat Manusia

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup. Pembunuhan terhadap satu orang tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia.

Selain itu, Islam melarang penghinaan, fitnah, perbudakan, penyiksaan, dan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia.

e. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

HAM dalam Islam selalu diiringi dengan kewajiban (*taklif*). Setiap individu memiliki hak, tetapi juga berkewajiban menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, konsep HAM dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. HAM dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Teori ini dikembangkan oleh para ulama seperti Abu Ishaq al-Syatibi [14].

Menurut Maqashid Syariah, terdapat lima perlindungan pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang menjadi dasar HAM dalam Islam [15]:

a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Islam menjamin hak manusia untuk menjalankan keyakinan dan ibadahnya. Negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat melaksanakan ajaran agamanya secara aman.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hak hidup merupakan hak yang paling fundamental. Syariat melarang pembunuhan, penganiayaan, dan segala tindakan yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang segala sesuatu yang merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba.

d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Islam mengatur institusi keluarga dan perkawinan guna menjaga keberlangsungan generasi serta melindungi hak anak dan perempuan.

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Hak kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi. Islam melarang pencurian, perampasan, korupsi, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi.

Melalui pendekatan Maqashid Syariah, terlihat bahwa substansi HAM dalam Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Negara dan Ketatanegaraan dalam Islam

1. Konsep Negara dalam Pemikiran Islam

Islam tidak memberikan bentuk negara yang baku dan rigid. Al-Qur'an maupun Hadis lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar pemerintahan daripada model institusional tertentu.

Dalam sejarah Islam, konsep negara berkembang melalui berbagai bentuk:

- a. Negara Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW;
- b. Khilafah Rasyidah;
- c. Dinasti Umayyah;
- d. Dinasti Abbasiyah;
- e. Kesultanan Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat fleksibel terhadap bentuk negara selama tujuan utama pemerintahan, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Para pemikir Islam modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menekankan bahwa negara merupakan instrumen untuk menjaga agama sekaligus mengatur urusan publik berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2. Relasi Agama dan Negara

Hubungan agama dan negara menjadi salah satu tema penting dalam pemikiran politik Islam.

Secara umum terdapat tiga pandangan:

a. Integralistik

Pandangan ini menganggap agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Negara harus menjalankan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan publik.

b. Simbiotik

Pandangan ini menempatkan agama dan negara sebagai dua institusi yang saling membutuhkan. Negara memerlukan nilai-nilai agama sebagai pedoman moral, sedangkan agama membutuhkan negara untuk menjamin pelaksanaannya.

c. Substantif

Pandangan ini menekankan bahwa yang terpenting bukanlah bentuk negara Islam, melainkan penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan kesejahteraan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks negara modern, pendekatan substantif banyak digunakan untuk menjelaskan kompatibilitas antara Islam dan demokrasi konstitusional.

3. Prinsip *Syura*, Keadilan, dan Supremasi Hukum

a. *Syura* (Musyawarah)

Syura merupakan prinsip konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Prinsip ini menjadi dasar bagi praktik demokrasi dalam perspektif Islam karena menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

b. Keadilan (*'Adalah*)

Keadilan merupakan tujuan utama negara dalam Islam. Pemerintah wajib memperlakukan seluruh warga negara secara adil dan tidak diskriminatif.

Keadilan juga menjadi ukuran legitimasi kekuasaan. Pemerintahan yang zalim dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Supremasi Hukum

Islam menghendaki pemerintahan yang tunduk pada hukum, bukan pada kehendak penguasa.

Dalam tradisi ketatanegaraan Islam, penguasa tidak berada di atas hukum. Semua warga negara, termasuk pemimpin, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip ini sejalan dengan konsep *rule of law* dalam negara modern [16].

HAM dan Ketatanegaraan Modern

1. Konsep HAM dalam Negara Modern

Dalam negara modern, HAM dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara.

Konsep HAM modern berkembang melalui berbagai instrumen internasional, antara lain:

- a. Universal Declaration of Human Rights (1948);
- b. United Nations;
- c. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik;
- d. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

HAM modern mencakup:

- a. Hak sipil;
- b. Hak politik;
- c. Hak ekonomi;
- d. Hak sosial;
- e. Hak budaya;
- f. Hak pembangunan.

Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan dan sistem hukum yang efektif [17].

2. Konstitusi dan Perlindungan Hak Warga Negara

Konstitusi merupakan instrumen utama perlindungan HAM dalam negara modern.

Konstitusi berfungsi:

- a. Membatasi kekuasaan negara;
- b. Menjamin hak-hak warga negara;
- c. Menegakkan prinsip negara hukum;
- d. Menyediakan mekanisme perlindungan hukum terhadap pelanggaran HAM.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap berbagai hak warga negara, seperti:

- a. Hak hidup;
- b. Kebebasan beragama;
- c. Kebebasan berpendapat;
- d. Hak memperoleh pendidikan;
- e. Hak atas pekerjaan;
- f. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Keberadaan lembaga peradilan yang independen menjadi sarana penting untuk memastikan hak-hak tersebut dapat ditegakkan secara efektif.

3. Titik Temu dan Perbedaan HAM Islam dengan HAM Modern

Terdapat sejumlah kesamaan mendasar antara HAM Islam dan HAM modern, yaitu:

- a. Sama-sama mengakui martabat manusia.
- b. Menjunjung tinggi hak hidup.
- c. Menekankan prinsip keadilan.
- d. Menolak diskriminasi dan penindasan.
- e. Mengakui pentingnya perlindungan hukum terhadap individu.

Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai universal HAM memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam.

Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat beberapa perbedaan mendasar:

Aspek	HAM Islam	HAM Modern
Sumber Hak	Wahyu (Al-Qur'an dan Hadis)	Rasio manusia dan konsensus internasional
Orientasi	Teosentris (berpusat pada Tuhan)	Antroposentris (berpusat pada manusia)
Hak dan Kewajiban	Menekankan keseimbangan hak dan kewajiban	Lebih menonjolkan hak individu
Batasan Kebebasan	Dibatasi syariat dan kemaslahatan	Dibatasi hukum dan hak orang lain
Tujuan	Kemaslahatan dunia dan akhirat	Perlindungan martabat manusia di dunia

Perbedaan antara HAM Islam dan HAM modern tidak selalu menunjukkan pertentangan. Banyak pemikir Islam kontemporer berpendapat bahwa keduanya dapat dipertemukan melalui pendekatan *Maqashid Syariah*. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai universal HAM diintegrasikan dengan

prinsip-prinsip syariat sehingga tercipta sistem ketatanegaraan yang menghormati hak individu sekaligus menjaga nilai moral dan kemaslahatan sosial [18].

Dengan demikian, HAM dalam Islam dan ketatanegaraan modern memiliki ruang dialog yang luas. Keduanya sama-sama berupaya mewujudkan keadilan, perlindungan martabat manusia, dan tata pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara hukum modern, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, syura, persamaan, dan perlindungan hak dasar dapat menjadi fondasi normatif yang memperkuat sistem perlindungan HAM dan kehidupan konstitusional yang demokratis.

Biografi Dan Konstruksi Pemikiran Rasyid Ridha

Biografi Intelektual Rasyid Ridha

1. Latar Belakang Kehidupan

Rasyid Ridha lahir pada 23 September 1865 di Qalamun, dekat Tripoli, wilayah Suriah Utsmani (sekarang termasuk Lebanon). Ia berasal dari keluarga yang dikenal religius dan memiliki garis keturunan yang diyakini bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Lingkungan keluarga yang kuat dalam tradisi keislaman memberikan fondasi awal bagi pembentukan karakter dan pemikirannya [11].

Masa hidup Rasyid Ridha berlangsung pada periode kemunduran dunia Islam yang ditandai dengan melemahnya kekuasaan Kesultanan Utsmani, meningkatnya kolonialisme Barat, serta munculnya berbagai tantangan sosial, politik, dan intelektual. Situasi tersebut mendorongnya untuk mencari solusi terhadap problem umat Islam melalui pembaruan pemikiran dan reformasi sosial-politik [4].

2. Pendidikan dan Perkembangan Intelektual

Pendidikan awal Rasyid Ridha diperoleh di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan tradisional Islam. Ia mempelajari Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu keislaman klasik. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu pengetahuan modern yang mulai berkembang pada masa itu [5].

Perkembangan intelektualnya semakin pesat setelah mengenal gagasan pembaruan Islam yang disebarkan oleh Jamal al-Din al-Afghani dan terutama Muhammad Abduh. Pada tahun 1897, ia pindah ke Mesir dan menjadi murid dekat Muhammad Abduh. Hubungan tersebut sangat memengaruhi arah pemikiran Rasyid Ridha dalam bidang agama, politik, pendidikan, dan ketatanegaraan [19].

Sebagai sarana penyebaran gagasannya, Rasyid Ridha mendirikan majalah Al-Manar pada tahun 1898. Melalui media ini, ia menyebarluaskan ide-ide pembaruan Islam, kritik terhadap kemunduran umat, serta gagasan mengenai pemerintahan dan masyarakat Islam yang ideal [9].

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Rasyid Ridha

1. Pengaruh Islam Klasik

Pemikiran Rasyid Ridha banyak dipengaruhi oleh khazanah intelektual Islam klasik, terutama karya-karya para ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Dari kedua tokoh tersebut, ia mengadopsi gagasan penting tentang pemurnian ajaran Islam, kembali kepada Al-Qur'an

dan Sunnah, serta penolakan terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat [20].

Pengaruh Islam klasik juga terlihat dalam pandangannya mengenai pentingnya ijtihad sebagai sarana menjawab persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Menurutnya, pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan harus terus dikembangkan agar Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman [9].

2. Pengaruh Muhammad Abduh

Muhammad Abduh merupakan tokoh yang paling besar memengaruhi pemikiran Rasyid Ridha. Dari gurunya tersebut, ia memperoleh pemahaman bahwa Islam merupakan agama yang selaras dengan akal, ilmu pengetahuan, dan kemajuan peradaban. Abduh mengajarkan pentingnya reformasi pendidikan, pembaruan pemikiran hukum Islam, serta penyesuaian institusi sosial-politik dengan tuntutan zaman [21].

Meskipun demikian, dalam beberapa hal Rasyid Ridha mengembangkan pemikirannya sendiri. Jika Abduh lebih menekankan reformasi sosial dan pendidikan, Rasyid Ridha memberikan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan politik, kekhalifahan, dan sistem pemerintahan Islam. Oleh karena itu, ia sering dipandang sebagai penghubung antara gerakan reformisme Islam dan pemikiran politik Islam modern [22].

3. Kondisi Politik dan Sosial Dunia Islam

Kondisi dunia Islam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi faktor penting yang membentuk pemikiran Rasyid Ridha. Dominasi kolonial Barat di berbagai wilayah Muslim, kemunduran politik Kesultanan Utsmani, serta disintegrasi umat Islam menimbulkan keprihatinan mendalam baginya [23].

Ia melihat bahwa kemunduran umat Islam bukan semata-mata akibat kekuatan Barat, tetapi juga disebabkan oleh kelemahan internal seperti kebodohan, perpecahan, dan penyimpangan dari ajaran Islam yang autentik. Oleh karena itu, ia menawarkan reformasi keagamaan dan politik sebagai jalan untuk membangkitkan kembali kejayaan umat Islam.

Karakteristik Pemikiran Politik dan Ketatanegaraan Rasyid Ridha

1. Reformisme Islam

Rasyid Ridha dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan reformisme Islam. Reformisme yang ia tawarkan bertujuan mengembalikan umat Islam kepada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menolak kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan modernitas [11].

Menurutnya, reformasi tidak berarti meniru Barat secara total, melainkan mengambil unsur-unsur kemajuan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus mampu bersaing dalam kehidupan modern [24].

2. Konsep Pemerintahan Islam

Dalam pemikiran politiknya, Rasyid Ridha menegaskan bahwa pemerintahan Islam harus berlandaskan syariat, keadilan, dan musyawarah (*syura*). Ia mengembangkan konsep negara yang

dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kapasitas moral, intelektual, dan religius untuk menjalankan amanah pemerintahan [10].

Salah satu gagasan pentingnya adalah mengenai perlunya institusi kekhalifahan sebagai simbol persatuan umat Islam. Namun, kekuasaan khalifah tidak bersifat absolut. Kekuasaan tersebut harus dibatasi oleh hukum Islam dan mekanisme pengawasan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan Islam menurut Rasyid Ridha memiliki unsur konstitusional yang menekankan supremasi hukum dan akuntabilitas penguasa.

3. Posisi Rakyat dan Penguasa

Rasyid Ridha memandang hubungan antara rakyat dan penguasa sebagai hubungan yang didasarkan pada amanah dan tanggung jawab. Penguasa berkewajiban menegakkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam [7].

Di sisi lain, rakyat memiliki hak untuk memberikan nasihat, melakukan pengawasan, dan mengoreksi penguasa apabila terjadi penyimpangan. Konsep *syura* yang dikemukakannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara otoriter, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan rakyat.

Analisis Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Hak Individu

Pemikiran Rasyid Ridha mengenai negara dan hak individu merupakan bagian penting dari proyek pembaruan Islam yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebagai murid dari Muhammad Abduh, Ridha berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip politik Islam dengan tuntutan modernitas, terutama dalam bidang pemerintahan, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Baginya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi kehidupan bernegara yang adil dan berkeadaban.

Konsep Negara Menurut Rasyid Ridha

Menurut Rasyid Ridha, negara memiliki legitimasi apabila dibangun di atas prinsip syariat dan memperoleh dukungan masyarakat. Kekuasaan politik bukanlah hak absolut penguasa, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjaga keadilan, melindungi hak rakyat, serta menegakkan hukum secara objektif [11].

Dalam sistem pemerintahan, Ridha menempatkan *syura* (musyawarah) sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan politik. Syura dipandang sebagai prinsip konstitusional yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Melalui syura, kekuasaan penguasa dapat diawasi dan dikontrol sehingga terhindar dari praktik otoritarianisme. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ridha tidak mendukung pemerintahan absolut, melainkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat [25].

Hubungan antara pemerintah dan rakyat bersifat timbal balik. Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan dan keadilan, sedangkan rakyat berkewajiban menaati pemerintah selama kebijakan yang

dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari agama, tetapi juga dari kemampuan negara memenuhi hak-hak masyarakat.

Konsep Hak Individu dalam Pemikiran Rasyid Ridha

Rasyid Ridha mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta [26].

Pertama, terkait hak kebebasan beragama, Ridha menegaskan bahwa Islam melarang pemaksaan keyakinan. Prinsip “tidak ada paksaan dalam agama” menjadi dasar penghormatan terhadap pilihan keagamaan individu. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka ketertiban sosial dan nilai-nilai moral masyarakat.

Kedua, hak memperoleh keadilan merupakan aspek fundamental dalam pemikiran politiknya. Negara harus menjamin proses hukum yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, maupun kedudukan politik. Keadilan menjadi syarat utama tegaknya pemerintahan yang sah.

Ketiga, Ridha menegaskan persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan manusia berdasarkan kemanusiaannya.

Keempat, ia mengakui hak berpartisipasi dalam pemerintahan melalui mekanisme syura. Masyarakat berhak memberikan pendapat, melakukan pengawasan terhadap penguasa, dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, partisipasi politik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara sekaligus sarana menjaga akuntabilitas pemerintah.

Pendekatan HAM Islam dalam Kerangka Ketatanegaraan Menurut Rasyid Ridha

Dalam perspektif Ridha, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan moral. Negara harus menjamin keamanan, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta kesejahteraan Masyarakat [27].

Namun, berbeda dengan konsep HAM liberal yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama, Ridha memandang bahwa setiap hak selalu disertai kewajiban. Hak individu tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, syariat berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batas-batas penggunaan hak tersebut.

Pemikiran Ridha menunjukkan upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Negara tidak boleh menindas kebebasan warga, tetapi individu juga tidak boleh menggunakan kebebasannya secara berlebihan hingga merusak ketertiban sosial. Dengan demikian, HAM dalam perspektif Ridha bersifat harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama [20].

Analisis Kritis Pemikiran Rasyid Ridha

Salah satu kelebihan pemikiran Rasyid Ridha adalah kemampuannya menghubungkan prinsip-prinsip politik Islam dengan gagasan modern tentang pemerintahan yang konstitusional, partisipatif, dan berkeadilan. Konsep syura yang dikembangkannya memiliki kemiripan dengan prinsip demokrasi modern, khususnya dalam aspek konsultasi, representasi, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Selain itu, penekanannya terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wacana HAM dalam Islam.

Meski demikian, pemikiran Ridha juga memiliki beberapa keterbatasan. Konsep hak individu yang dikembangkannya masih sangat bergantung pada interpretasi syariat sehingga ruang kebebasan tertentu tidak selalu sejalan dengan standar HAM internasional kontemporer. Selain itu, pemikirannya belum memberikan formulasi yang rinci mengenai mekanisme kelembagaan untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam negara modern yang kompleks.

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Rasyid Ridha tetap relevan, terutama dalam upaya mencari titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM modern. Gagasannya mengenai pemerintahan yang berbasis musyawarah, keadilan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara dapat menjadi landasan normatif bagi pengembangan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan di negara-negara Muslim. Namun, diperlukan reinterpretasi yang lebih kontekstual agar pemikirannya mampu menjawab tantangan HAM modern, seperti kebebasan sipil, pluralisme, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok minoritas [28].

Relevansi Pemikiran Rasyid Ridha Bagi Ketatanegaraan Modern

Pemikiran Rasyid Ridha memiliki posisi penting dalam perkembangan pemikiran politik Islam modern. Melalui gagasannya tentang negara, syura, keadilan, dan hak-hak individu, Ridha berusaha menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai pemerintahan modern. Dalam konteks ketatanegaraan kontemporer, pemikirannya menjadi salah satu rujukan dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konsep negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Relevansi tersebut terlihat dari kontribusinya terhadap wacana HAM Islam, kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum modern, serta upayanya membangun hubungan yang harmonis antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Kontribusi Pemikiran Rasyid Ridha terhadap Wacana HAM Islam

Salah satu kontribusi utama Rasyid Ridha adalah memberikan landasan teologis bagi pengakuan hak-hak individu dalam Islam. Menurutnya, manusia memiliki martabat yang harus dihormati karena merupakan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak memperoleh keadilan, hak atas keamanan, hak memiliki harta, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan publik [29].

Pemikiran Ridha juga memperkuat pandangan bahwa HAM bukanlah konsep yang sepenuhnya berasal dari tradisi Barat, melainkan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam. Ia menafsirkan prinsip-prinsip syariat melalui pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual sehingga nilai-nilai

seperti persamaan, keadilan, dan kebebasan dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Dengan demikian, Ridha berkontribusi dalam membangun paradigma HAM Islam yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai agama [30].

Selain itu, konsep *syura* yang dikembangkan Ridha memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Partisipasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap hak politik warga negara, yang dalam perkembangan modern menjadi salah satu elemen penting dalam sistem HAM.

Relevansi dengan Prinsip Negara Hukum Modern

Prinsip negara hukum (*rule of law*) menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara dan menolak kekuasaan yang bersifat absolut. Dalam pemikiran Rasyid Ridha, pemerintah tidak memiliki kewenangan yang tidak terbatas karena kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan konsep negara hukum modern yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum dan mekanisme pengawasan [31].

Relevansi lainnya terlihat pada penekanan Ridha terhadap persamaan di hadapan hukum. Ia menegaskan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial atau kedudukan politiknya. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* yang menjadi karakteristik utama negara hukum modern [32].

Di samping itu, gagasan *syura* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari sistem pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Walaupun tidak identik dengan demokrasi modern, *syura* mengandung nilai konsultasi, representasi, dan pengawasan terhadap penguasa. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam praktik pemerintahan demokratis yang berkembang saat ini.

Dengan demikian, pemikiran Rasyid Ridha menunjukkan adanya titik temu antara prinsip-prinsip politik Islam dan konsep negara hukum modern, terutama dalam aspek keadilan, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan negara.

Implementasi Nilai-Nilai HAM Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Kontemporer

Dalam sistem ketatanegaraan modern, nilai-nilai HAM Islam yang dikemukakan Ridha dapat diimplementasikan melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui sistem peradilan yang independen dan tidak diskriminatif. Hak partisipasi politik dapat diakomodasi melalui pemilihan umum yang bebas dan mekanisme representasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan [7].

Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sosial, dapat dipandang sebagai implementasi dari tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks negara modern, perlindungan tersebut diwujudkan melalui konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta lembaga-lembaga negara yang bertugas menjamin hak warga negara.

Pemikiran Ridha juga relevan dalam mendorong pemerintahan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab moral. Negara tidak hanya berfungsi sebagai institusi politik, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini memberikan dimensi moral yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam pendekatan hukum dan politik modern yang cenderung formalistik.

Peluang dan Tantangan Integrasi HAM Islam dan HAM Universal

Integrasi antara HAM Islam dan HAM universal memiliki peluang yang cukup besar karena keduanya sama-sama bertujuan melindungi martabat dan hak-hak dasar manusia. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, penghormatan terhadap kehidupan, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah merupakan prinsip yang dapat ditemukan baik dalam ajaran Islam maupun instrumen HAM internasional. Pemikiran Rasyid Ridha menjadi penting karena berupaya menjembatani kedua perspektif tersebut melalui pendekatan yang moderat dan reformis [33].

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam proses integrasi tersebut. Salah satunya adalah perbedaan pandangan mengenai sumber legitimasi hak. Dalam HAM universal, hak dianggap melekat pada manusia sebagai individu, sedangkan dalam perspektif HAM Islam, hak sering kali dipahami sebagai bagian dari ketentuan ilahi yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan ini dapat menimbulkan perdebatan terkait batasan kebebasan individu dan ruang lingkup hak tertentu.

Tantangan lainnya berkaitan dengan isu-isu HAM kontemporer, seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, hak minoritas, dan pluralisme. Sebagian interpretasi hukum Islam tradisional masih dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan standar HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad yang kontekstual agar nilai-nilai Islam dapat terus relevan dengan dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam al-Qur'an, Hadis, dan maqashid syariah, yang menempatkan martabat manusia, keadilan, persamaan, dan kebebasan sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bernegara. Dalam kerangka ketatanegaraan Islam, prinsip syura, supremasi hukum, dan tanggung jawab penguasa menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak-hak individu sekaligus menjaga ketertiban sosial. Pemikiran Rasyid Ridha memberikan kontribusi signifikan dalam menghubungkan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan tata kelola negara modern. Melalui gagasan reformisme Islam, Ridha menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari agama, tetapi juga harus memperoleh dukungan masyarakat melalui mekanisme syura. Ia mengakui pentingnya perlindungan hak individu, seperti kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, hak memperoleh keadilan, serta partisipasi dalam pemerintahan. Analisis terhadap pemikiran Rasyid Ridha menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan hak individu. Dalam

pandangannya, hak-hak tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip kemaslahatan umum dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menunjukkan adanya titik temu antara HAM Islam dan prinsip negara hukum modern. Secara keseluruhan, pemikiran Rasyid Ridha tetap relevan bagi ketatanegaraan kontemporer karena menawarkan model integrasi antara nilai-nilai Islam, demokrasi konstitusional, dan perlindungan HAM. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas isu HAM modern, gagasannya memberikan dasar teoritis yang penting bagi pengembangan konsep HAM Islam yang kompatibel dengan negara hukum modern serta mendukung upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan HAM universal.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengembangan kajian HAM Islam tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasinya dalam sistem ketatanegaraan modern. Pemikiran Rasyid Ridha perlu dikaji lebih lanjut sebagai salah satu landasan konseptual untuk membangun model negara hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bagi akademisi, diperlukan penelitian lanjutan yang membandingkan pemikiran Rasyid Ridha dengan tokoh-tokoh reformis Islam lainnya guna memperkaya wacana HAM Islam kontemporer. Bagi pembuat kebijakan, nilai-nilai syura, keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan partisipasi masyarakat perlu diakomodasi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Selain itu, diperlukan upaya dialog yang lebih konstruktif antara konsep HAM Islam dan HAM universal untuk menemukan titik temu yang dapat memperkuat perlindungan hak-hak warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pemikiran Rasyid Ridha dapat menjadi salah satu referensi penting dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

REFERENSI

- [1] S. Triwahyuningsih, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia," *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 113–121, 2018.
- [2] R. Arifin and L. E. Lestari, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab," *J. Komun. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 12–25, 2019.
- [3] M. Monib and I. Bahrawi, *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- [4] S. M. Harahap, "Gagasan kontekstualis Muhammad Rasyid Ridha terhadap syura dan khilafah," 2021, *Kencana*.
- [5] R. Safitri, "SAYYID MUHAMMAD RASYID RIDHA," *Inspirasi Edukatif J. Pembelajaran Aktif*, vol. 6, no. 3, 2025.
- [6] D. Daenuri, "RELASI AGAMA DAN NEGARA MENURUT MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN ALI ABD AR-RAZIQ," 2005, *UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.

- [7] A. Yamin, “Konsepsi Muhammad Rasyid Ridha Tentang Syura sebagai Azas Pemerintahan Islam,” *Kontekst. J. Penelit. Sos. Keagamaan*, vol. 21, no. 1, p. 37122, 2006.
- [8] A. T. Kharlie, “Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsîr Al-Manâr,” 2018, *Tajdid*.
- [9] A. Hilmi, “Pemikiran Modern Hukum Islam Rasyid Ridha,” *Tazkiyya J. Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebud.*, vol. 18, no. 02, pp. 175–204, 2017.
- [10] A. N. Amir and T. A. Rahman, “MUHAMMAD ABDUH DAN SAINS: SUATU TINJAUAN FILOSOFIS-TEORETIS MUHAMMAD ABDUH AND SCIENCE: A PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL DISCUSSION,” *J. Yaqzhan*, vol. 11, no. 01, 2025.
- [11] S. M. Harahap, “Muhammad Rasyid Ridha antara modernisme dan tradisionalisme,” *FITRAH J. Kaji. Ilmu-ilmu Keislam.*, vol. 8, no. 2, pp. 253–268, 2014.
- [12] M. Ridwan, “HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH,” *Veritas*, vol. 4, no. 1, pp. 98–141, 2018.
- [13] M. Ahmala, “Hak Asasi Manusia Dalam Al-Kulliyat Al-Khams (Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid),” *J. Keislam.*, vol. 4, no. 2, pp. 173–189, 2021.
- [14] U. Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha,” *J. Huk. Responsif*, vol. 6, no. 6, pp. 32–43, 2019.
- [15] A. Kasdi and D. S. Kudus, “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab,” *Yudisia*, p. 63, 2014.
- [16] U. Maylani, D. V. Gulo, and F. L. Azidan, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,” *PLEDOI (Jurnal Huk. dan Keadilan)*, vol. 1, no. 1, pp. 12–18, 2022.
- [17] M. Habibi, “Identity Politics in Indonesia,” *Univ. Mulawarman, Samarinda*, vol. 1, no. March, pp. 1–23, 2017, doi: 10.13140/RG.2.2.16590.66887.
- [18] M. Ridwan, “PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA,” *J. Ris. INDRAGIRI*, vol. 1, no. 3, pp. 160–173, 2022.
- [19] A. Sanusi, “Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Pembaharuan Hukum Islam,” *Tazkiyya J. Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebud.*, vol. 19, no. 02, pp. 28–51, 2018.
- [20] J. S. Pulungan, “Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Tentang Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam,” *Tamaddun J. Kebud. Dan Sastra Islam*, vol. 13, no. 1, 2013.
- [21] I. Usman, “Muhammad abduh dan pemikiran pembaharuannya,” *J. Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 70–87, 2022.
- [22] H. Hamlan, “Muhammad Abduh Tokoh Intelektual dan Pembaharu Pendidikan di Mesir,” in *Forum Paedagogik*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2016.
- [23] F. I. Zarkasyi and I. Effendi, “Moderasi Islam Sebagai Diplomasi Publik Arab Saudi di Indonesia,” *J. ISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 20, no. 1, pp. 19–32, 2023.

- [24] S. Rahayu, R. Triana, and A. Zakaria, "KONSEP DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD ABDUH DAN SAYYID QUÁ¹ B (Studi Komparatif Tafsir Al Manar dan Tafsir Fii Dzilalil Qurâ€™TM an," *Cendikia Muda Islam J. Ilm.*, vol. 2, no. 01, pp. 43–58, 2022.
- [25] M. Ichsan, "Demokrasi dan Syura: Persepektif Islam dan Barat," *Subst. J. Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 16, no. 1, pp. 1–12, 2014.
- [26] M. S. A. Nasution and R. H. Nasution, *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.
- [27] B. H. Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *J. Al-Azhar Indones. Seri Pranata Sos.*, vol. 2, no. 3, pp. 151–168, 2016.
- [28] D. Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 4, pp. 148–154, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- [29] G. N. K. Mayangsari R and H. N. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al IQTHISADIIYAH*, vol. 1, no. 1, 2014.
- [30] M. Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Ham," *Humanika*, vol. 18, no. 1, pp. 16–30, 2019, doi: 10.21831/hum.v18i1.23126.
- [31] T. S. B. Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish, 2018.
- [32] Sandra Dewi and Shandy Andrew Utama, "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi," *J. ppkn dan Huk.*, vol. Vol.13, No, 2018.
- [33] B. Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Legis. Indones.*, vol. 16, no. 1, pp. 89–106, 2019.